

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam dua bab sebelumnya, jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg terhadap pemidanaan atas membawa benda tajam terbagi menjadi dua yakni pertimbangan hakim mayoritas dan *dissenting opinion*. Dalam pertimbangan hakim mayoritas, Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatan membawa benda tajam tanpa izin sementara dalam *dissenting opinion*, hakim anggota I mempertimbangkan bahwasanya Terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum karena tidak memenuhi unsur pokok dalam delik inti pada pasal yang dipersalahkan terhadap Terdakwa.
2. Pemenuhan unsur membawa benda tajam tanpa hak dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg adalah dengan melihat norma hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam kerangka *textualism* dan teleologis dengan melihat pula pada tujuan hukum pidana dalam rangka penyesuaian dengan kondisi zaman. Hal demikian juga sesuai bila dilihat dalam pendekatan futuristis yakni dengan diserapnya norma hukum *a quo* ke dalam Pasal 307 KUHP Nasional.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis atas pembahasan maka Penulis mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan pidana dengan memperhatikan asas *lex stricta*, khususnya perihal peristilahan terkait.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum untuk senantiasa menjalankan tugasnya masing-masing dengan kesungguhan hati demi tegaknya kebenaran dan keadilan.
3. Kepada akademisi untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait seperti disparitas antara tuntutan pidana dengan ancaman pidana yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.